



PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DIEN MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA BIDANG
PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN, DAN PENELITIAN

Nomor : 04/UN59/KS.01/00/2025

Nomor : 445/001/CND/MOU/I/2025

Pada hari Rabu, tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-01-2025), bertempat di di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ISHAK : Rektor Universitas Teuku Umar, jalan Alue peunyareng Meulaboh Aceh Barat 23615 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, sesuai dengan surat keputusan Nomor : 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. ILUM ANAM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh di Jl. Gajah Mada Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh sesuai Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor Peg. 821.22/02/2022 Tanggal 27 Januari 2022 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Hal Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Dan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rumpun ilmu teknik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, PARA PIHAK bersedia saling memberikan bantuan dalam bentuk:
 - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Sharing artikel jurnal penelitian;
 - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, kuliah umum, diskusi, dialog, dan lain-lain);
 - d. Bantuan tenaga pengajar/dosen/SDM untuk pembentukan Prodi Kedokteran
 - e. Bantuan tenaga ahli/profesional;
 - f. Studi banding dalam rangka kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kurikulum.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak 8 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Selama jangka waktu kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini; dan

Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan antara Universitas Teuku Umar ddengan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Praktik mahasiswa/i dibebankan kepada Mahasiswa/i yang mengikuti praktik dan penelitian.
- (2) Rincian biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengikuti Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (3) Pembayaran biaya kegiatan Praktik Kerja Lapangan dibayar sebelum kegiatan Praktik dilaksanakan.

- (4) Pembayaran dilakukan di Bendahara penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab;
- (2) PARA PIHAK yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan PARA PIHAK atas tuntutan dari pihak lain;
- (3) PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal pengurusan institusi/badan hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa akibat penggantian dan /atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama PARA PIHAK; dan
- (4) Kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang PARA PIHAK masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJUERE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majuere* adalah kebakaran, bencana alam, gempa bumi, tsunami, huru-hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia atau keadaan memaksa dengan cara memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, Maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Meulaboh

Pasal 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakkan maka perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila karena sesuatu hal, salah satu PIHAK bermaksud membatalkan perjanjian Kerjasama ini, maka wajib mengajukan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya, sehingga PARA PIHAK tidak dirugikan.
- (3) Dalam hal melakukan pelanggaran berat yang dapat merusak citra/nama PIHAK KEDUA berhak membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui ekspedisi, pos atau melalui faksimili dengan alamat :

PIHAK KESATU : Universitas Teuku Umar
Alamat : Jalan Alue Penyareng, Desa Gunong Kleng,
Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh
Barat

e-mail : kerjasama@utu.ac.id
PIHAK KEDUA : RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
Alamat : Jl. Gajah Mada – Meulaboh, Desa Drien Rampak, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
e-mail : rsucnd@acehbaratkab.go.id

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah bermaterai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .

